BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat kebiasaan yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. keseluruhan hukum adat timbul di dalam dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan antara manusia di dalam manusia hidup disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat, corak, dari pada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem Adat kebiasaan sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana Adat kebiasaan itu tumbuh.[1]

Masyarakat Madura yang mempunyai sifat dan karakter yang halus, mempunyai etika yang baik, perkataanya yang lembut, tidak suka bercerai, tidak suka berkelahi, tanpa menggunakan senjata celurit yang menjadi senjata masyarakat Madura dalam berkelahi juga masyarakat Madura tergolong dari kalangan santri. Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan untuk melawan penjajah Belanda yang menjajah pulau Madura. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan pulau Madura, budaya

[1] Djaren Saragih, *PengantarHukumAdatIndonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996.),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

carok dengan mengunakan senjata celurit masih tetap ada di pulau Madura khususnya di Kota Sampang.

Orang Madura yang melakukan carok bukan semata-mata agar tidak dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya takut melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Bila demikian, carok mempunyai arti salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya. Itu semua semakin memperkuat anggapan bahwa carok bukanlah tindakan kekerasan pada umumnya, melainkan tindakan kekerasan yang syarat dengan makna-makna sosial budaya yang ada di pulau Madura.[2]

Dengan alasan untuk membela kehormatan, orang yang melakukan penyelesaian perkaranya dengan carok. Keluarga dan juga masyarakat sekitarnya menganggap bahwa orang yang melakukan carok sebagai jagoan, meskipun pada ujungnya mereka yang melakukan carok harus mempertaruhkan nyawanya ditangan musuhnya. Pihak pemenang selain dianggap sebagai pahlawan oleh anggota keluarganya juga dia memdapat julukan sebagai *oreng jeguh* (jagoan). Dalam ungkapan masyarakat Madura "*etembeng pote matah lebbi begus pote tolang*" (ketimbang menyandang malu lebih baik mati).[3]

Budaya carok tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah instrumen yang hanya menekankan pada aspek kekerasan. Dalam budaya suku Madura,

---

[2] A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: Lkis, 2006), 178.
[3] Nur Kabi, *Wawancara*, 14 Oktober 2016, Tokoh Desa Lepelle.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya carok merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan pembenaran secara kultural dari masyarakat Madura dan bahkan mendapat pujian sosial jika tindakan carok itu bertujuan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan masyarakat Madura.

Kajian tentang akomodasi nilai-nilai budaya khususnya pada budaya yang ada dimasyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara dengan melakukan carok, dalam hukum pidana penting untuk dilakukan kajian yang didasari oleh dua alasan.

Pertama, penyelesaian perkara dengan melakukan carok bagi masayarakat Madura selama ini lebih menekankan pada aspek kekerasan dengan terpenuhinya unsur-unsur parkara yang terjadi di masayarakat Madura.

Kedua, eksistensi penyelesaian dengan melakukan carok sebagai salah satu instrumen penanggulangan kejahatan tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Penyelesaian yang bersandar pada konstruksi berpikir hukum pidana ini merupakan khas masayarakat Madura dalam meyelesaikan suatu parkara. Sedangkan, yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya masyarakat meniscayakan kehadiran nilai-nilai budaya tersebut sebagai salah satu acuan penting agar tindakan itu dapat diselesaikan.[4]

---

[4] Mahrus Ali"*Dominasi Hukum Negara dalam Penyelesaian Perkara Carok Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok* Berdasarkan *Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura*"(Tesis-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 2009, 88-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada 2014 masyarakat kota Sampang dikejutkan peristiwa carok yang berujung pada kematian. Kasus pembunuhan tersebut untuk mempertahankan harga dirinya agar keliatan utuh dan tidak dicela oleh masyarakat sekitar dan juga agar tidak mendapatkan sanksi sosial yang mencederai ada pada kekerasan keluarganya, khususnya pada dirinya sendiri

Tidak ada peraturan khusus tentang budaya yang ada di masyarakat Madura yang melakukan penyelesaian perkara dengan carok, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi budaya carok merupakan cara masyarakat Madura dalam mempertahankan harga diri dan keluarga dari masalah yang melecehkan keluarganya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka mereka akan dicela dan juga akan mendapatkan hukuman sosial bagi masyarakat sekitarnya yaitu dia akan dihina dan dicaci maki oleh masyarakat yang lain.

Dalam konteks hukum formal, carok merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam KUHP, sehingga masyarakat Madura yang melakukan carok harus menjalani sanksi hukuman penjara selama bertahun-tahun sebagai pelaku tindak pidana berat. Menurut KUHP, mereka dikenakan ancaman sanksi hukuman pidana berupa kurungan penjara maksimal hukuman mati, sanksi penjara kurungan seumur hidup, atau sanksi kurungan penjara selama-lamanya 20 tahun.[5]

[5] R.Susilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana(*Bandung P.T Karya Nusantara,1983),240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi umum setiap jenis dan macam hukum ialah fungsi mengatur, fungsi mengatur ini terdapat dalam setiap macam hukum karena pada dasarnya hukum itu berisi norma. Agar norma itu mempuyai arti dan dapat ditaati dan dijalankan, maka disertai atau diikuti oleh adanya ancaman sanksi.[6]

Berdasarkan uraian yang amat singkat ini, dapat diperoleh pula suatu bahwa norma sosial yang berada dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan aturan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu pedoman atau patokan dalam berperilaku dan bersikap seseorang dalam kehidupan bersama. Dengan adanya norma sosial hendaknya ganguan ataupun konflik kepentingan manusia dapat dicegah, sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.

Penyelesaian carok yang ada di Desa Lepelle pada tahun 2016, menggunakan penyelesaian dengan cara mediasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat, agar perbuatan carok tidak timbul kembali dan antara korban dengan pelaku bisa damai seperti semula. Dalam artian mediasi tersebut bukan untuk menghilangkan pidana bagi pelaku melainkan untuk melakukan perdamaian antara pelaku dan korban agar tidak terjadi tindak pidana baru.

Dalam hukum Islam orang yang melakukan pembunuhan juga menggunakan penyelesaian dengan musyawarah terlebih dahulu yaitu dengan sebutan *taḥkīm*.

---

[6] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taḥkīm adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa atas seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka yang bersengketa. Sedangkan menurut Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *taḥkīm* itu adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka rida keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

Kedua definisi di atas, meskipun dirumuskan dengan terma yang berbeda, tetapi memiliki jangkauan yang sama, yaitu terdapat kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menunjuk dan mengangkat seseorang yang memilik kemampuan untuk menyelesaikan persengketaan mereka. *Taḥkīm* dalam pengertian itu memberikan pemahaman bahwa lembaga *taḥkīm* bukan lembaga resmi milik Negara, melainkan sebagai lembaga swasta lembaga sukarela, yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh pihak pihak dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi kepercayaan yang diemban kepada *ḥakam* itu tampak sangat mulia, tetapi beban tanggung jawabnya cukup berat dalam menyelesikan persengketaan yang dihadapi. Karena itu, sangat berasalan apabila seorang *ḥakam* harus memiliki persyaratan yang ketat, seperti: (1) memiliki sifat *ḥakīm*, yaitu dapat diterima kesaksiannya dan dapat dijadikan saksi apabila sewaktu-waktu diperlukan; (2) memiliki kemampuan dan keahlian ekstra, sehingga perkara yang dibebankannya dapat diselesaikan secara damai.[7] Firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat: 49/10

[7] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sebab terjadinya masyarakat Lepelle melakukan pembunuhan yang berlatar belakang carok.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku pembunuhan yang berlatar belakang carok.
3. Perdamaian antara korban dan pelaku pembunuhan agar tidak timbul tindak pidana yang baru.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Kemudian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang dibahas oleh peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada dua aspek, yaitu:

1. Penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok yang ada di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang melalui medeasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelesaian tindak pidana pembunuhan menerut hukum Islam dengan cara mediasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok di Desa Lepelle melalui mediasi?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian carok di Desa Lepelle melalui mediasi?

D. Kajian Pustaka

Masalah pembunuhan ini sebenarnya juga telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Wahyu Nugroho dengan judul "A*nalisis Hukum Pidana Islam (Formil dan Materiil) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Lingkungan Keluarga*" dengan terdakwa Soepowo. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi yang memutuskan menghukum terdakwa Soepowo dengan hukuman delapan tahun penjara. Karena terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan tersebut kepada keluarganya.[8]

[8] Wahyu Nugroho,"A*nalisis Hukum Pidana Islam (Formil dan Materiil) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Lingkungan Keluarga*"(Skripsi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ifa Husnifah yang mengambil judul "*Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Konflik Antar Etnis*".[9] Pada penelitian ini peneliti membahas keputusan hakim terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut ditinjau dari pandangan sosiologi hukum dan hukum Islam.

3. Aliyah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007/PN.Pks & No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks tentang Hukuman Akibat Carok Massal (Concursus) di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan".* Skripsi ini membahas tentang aspek kejahatan (carok masal) terhadap pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang tejadi di Bujur Tengah Pamekasan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan pemasalahan ini di putus pengadilan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam tindak pembunuhan harus dijatuhi hukuman kisas, akan tetapi apabila ada pemaafan dari pihak si keluarga korban maka harus diganti dengan diyat dan juga dapat dijatuhi hukuman tahzir.[10]

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulis akan menganalisis penyelesaian tindak pidana

---

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

[9] Ifa Husnifah,"*Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Konflik Antar Etnis*"(Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2014)

[10] Aliyah,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007/PN.Pks & No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks tentang Hukuman Akibat Carok Massal (Concursus) di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan"*(Skipsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan yang berlatarbelakang carok dalam perspektif hukum pidana islam. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian umum mengenai hukum adat masyarakat Madura dan penyelesaian pembunuhan akibat carok yang ada di Desa Lepelle dengan cara mediasi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembunuhan dalam hukum islam yang yang ada di Desa Lepelle akibat carok dengan cara mediasi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti diharapkan agar supaya memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembanagn ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan mengunakan metode pendekatan emperis yang menuju pada penalaran, penelitian ini juga dapat bernilai untuk membangun sebuah argumentasi yang ilmiah untuk menemukan kekurangan dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga hubungannya dengan fakta hukum yang diangkat, peneliti akan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkaya penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok.

2. Manfaat Praktis

Penelitimenganalisis dan juga mengunakan argumentasi hukum yang diperlukan agar tercapai apa yang diharapkan bagi masyarak agar tercapainya iklim pembangunan moral yang kondusif dan terjaminnya kelangsungan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini dapat membantu dan juga memberikan masukan untuk memecahkan masalah mengenai suburnya tindak pidana pembunuhan. Disamping itu untuk memberi masukan kepada masyarakt Desa Lepelle dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalammemahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendifinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar muda untuk memahami penelitian dengan jelas tentang arah dan tujuan. sehngga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam"(Studi Kasus di Desa Lepelle Sampang Madura)", Untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

- Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan)[11]
- Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghilangkannyawa orang lain [12]
- Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan suadah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan dan lain sebagainya.[13] pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa atas seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Mediasi itu adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka tunjuk dan diterima keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi.
- Carok, Perkelahian satu lawan satu, kelompok lawan kelompok yang direncanakan bersama-sama dan membawa senjata untuk

---

[11] Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 204.

[12] Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Aksara Baru,1981)180

[13] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008),56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan aib akibat pola tingkah laku seseorang yang mungkin dianggap mencemarkan martabat harga diri keluarga dan pribadi. masyarakat madura mempunyai pandangan bahwa carok itu "lambang kepahlawanan dan kebanggaan".[14]

- Hukum pidana Islam, Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa *ḥudūd, qisās* dan *ta'zir*.[15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang di Maksud dengan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan

---

[14] Latief Wiyata, *CAROK: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*(Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2002),184.

[15] M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah: 2013). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.[16]

Secara umum penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.[17] Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang Mediasi non litigasi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan pembunuhan yang berlatar belakang carok.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah bahwa di Desa Lepelle Kecamatan Robetal Kabupaten Sampang berdasarkan data jumlah kasus peyelesaian perkara bayak yang dalakukan dengan melalui hukum adat Madura (carok).

---

[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung PT. Citra aditya Bakti, 2004),53.
[17] Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta PT. Asdi Mahasatya, 2008),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.[18] Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.[19]

Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara, interaksi dengan informan, diantaranya dengan tokoh masyarakat, kiai, orang *blater* dan juga orang yang mengerti tentang mediasi dalam penyelesaian carok, pelaku dan korban dan wawancara denga nara sumber yang dianggap menguasai masalah ini, yaitu mereka yang terkait langsung dengan permasalahannya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat pakar, dan undang-undang yang menunjang bahan hukum primer. Diantaranya data sekunder yang penulis gunakan adalah:

a. Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 222/Pid. B/2014/PN. SPG tentang tindak pidana pembunuhan di desa Lepelle

[18] Rohana ,"Data Sekunder dan Primer", http://www.scribd.com, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
[19] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia,1988.

c. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor: Politea, 1986

d. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997

e. Djazuli, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.[20] Populasi dalam penelitian ini adalah korban akibat carok dan pelaku penyelesaian sengketa dengan mengunakan carok yang ada di Desa Lepelle Kecamatan Robetal Kabupaten Sampan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.[21] Sampel responden diambil secara Teknik sampel acak (*random sampling*). Hal yang dimaksud dengan *random sampling* adalah cara pengambilan sampel

[20] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi,* (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2005), 119.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen masayarakat.[22]

Dalam hal ini Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9 orang dan sampel yang diambil sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 pelaku yang bernama Munawi,1 korban yang bernama Matnaji dan 3 dari tokoh masayarakat yang benama Mathamin selaku kepala Desa Lepelle, KH.Khodah selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan Pahri selaku tokoh masyarakat Desa Lepelle. Penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan dari pelaku meminta maaf kepada pihak korban dan mengganti rugi dengan uang.

5. Teknik memperoleh data

   a. Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penyelesaian carok, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu korban, pelaku penyelesaian sengketa dengan melakukan adat masayarakat madura (carok) yang berada di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

   b. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Pemakaian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari teknik deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang mediasi carok yang terjadi di wilayah Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pelaksanaan carok dalam menyelesaikan suatu sengketa yang berkaitan dengan hukum adat masayarakat madura. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

I. Sistemtematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap teori taḥkīm yang meliputi definisi, macam-macam, jenis-jenis, tata caranya dan isi materi kesepakatan Mediasi.

Bab III, Gambaran Umum Obyek Penelitian meliputi,Lokasi kejadian,kronologi terjadinya carok, Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok melalui Mediasi,meteri kesepakatan mediasi.

Bab IV, Bab Ini mengemukakan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Carok, Analisis Hukum Islam terhadap Mediasi.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id